



KUSU, SOFIFI

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

DINAS KEHUTANAN

E-mail : dishutpropmalut@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 522/KPTS/ 75 / 2020

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020 - 2024

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara;
20. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal, 20 Juli 2020



KEPALA DINAS,

M. SUKUR LILA

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
Nomor : 522/KPTS/ 75 /2020
Tanggal : 20 Juli 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2020-2024**

1.	Nama Organisasi	:	Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
2.	Tugas	:	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan di daerah.
3.	Fungsi	:	<p>a) Perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat; Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dinas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;</p> <p>b) Pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>c) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;</p> <p>d) Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait di Bidang Kehutanan;</p> <p>e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>

Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran Strategis OPD	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	OPD yang Bertanggung jawab
1	Mewujudkan hutanyang lestari dengan mempertahankan penutupan lahan serta perlindungan hutan dengan melibatkan masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	IKTL merupakan komponen dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Data IKTL di dapat dari data yang di keluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan.	KLHK	Dinas Kehutanan

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstar
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	88,6	88,7	88,8	88,9	89,0	89,1	89,1

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal, 20 Juli 2020

KERALA DINAS,



M. SUKUR LILA